

PENDAMPINGAN *PEMBUATAN* PERATURAN DESA TERKAIT DESA WISATA MEKARBUANA

Putri Tiara Wandayani

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

hk19.putriwandayani@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Pembentukan peraturan desa bagi pemerintah desa sangat menyulitkan karena keterbatasan sumber daya manusia khususnya pada faktor pendidikanyang rendah. Sementara pada undang-undang nomer 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa dapat membentuk peraturan desa untuk melaksanakan berbagai kebijakam kepala desa. Berdasarkan hal ini maka tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam menyusun peraturan desa. Maka untuk pendampingan kepada perangkat desa dan anggota BPD. Partisipasi aktif adalah kegiatan pelatihan yang mengutamakan keaktifan peserta mempraktekan dalam merancang peraturan desa. Sementara pendampingan yang dimaksudkan untuk membrikan masukan dan arahan ketika perangkat desa maupun BPD dalam merancang peraturan desa. Hasil dari kegiatan ini adalah pemerintahan desa pada desa tersebut dapat meyusun rancangan peraturan desa terkait wisata desa.

kata kunci: pembentukan, peraturan desa, pendampingan, pelatihan, wisata desa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa atau sering disebut dengan “UU Desa”, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa (perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah Produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan BPD dalam proses penyusunan peraturan desa. Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa, kecuali untuk rancangan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan rancangan peraturan desa tentang desa wisata.

Pemetaan bentang dari bentang sosial, Budaya, Ekonomi, Lingkungan, Teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun rancangan peraturan desa atau raperdes. Pemetaan lingkungan tersebut membantu menyusun ruang lingkup peraturan desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, serta membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa. Proses yang panjang dalam menyusun peraturan desa sering kali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan, perencanaan desa dan di bidang hukum. Untuk itu diperlukan

penyusunan rancangan peraturan desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa.

Desa Wisata merupakan suatu daerah pedesaan yang mempunyai karakteristik khusus dan mempunyai potensi khusus yang sanggup menjadi tujuan destinasi wisata, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan atau pengelolaan desa wisata bertujuan untuk mengelola dan menata potensi desa di bidang kepariwisataan dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan orisinil desa serta di manfaatkan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Tujuan pengembangan desa wisata adalah mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata serta memelihara dan memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya dalam rangka meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Tujuan Kegiatan

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam pembuatan peraturan desa;
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi dalam Peraturan desa tersebut;

Metode

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang dari tanggal 11 Juli sampai dengan 25 Juni 2022. Sasaran atau peserta yang terlibat adalah Kepala Desa serta Perangkat Desa.

Metode yang di gunakan adalah pendampingan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- pendampingan pembuatan perdes
- membantu pembuatan perdes

1. Tujuan Kegiatan :

1. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
2. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.
3. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
4. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.

Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Untuk menghindari salah pengertian, yang dimaksud memiliki status dan kedudukan seperti Provinsi, kabupaten, atau kota, adalah status dan kedudukan hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai

kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan desa.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan –keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat

desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam rangka mengatur dan urusan masyarakat tersebut pemerintahan desa dapat membuat Peraturan Desa.

Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya, maka dari itu peraturan desa haruslah benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pemberlakuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang baru melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mengakui dan menguatkan Peraturan Desa. Definisi ini juga yang digunakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang merupakan pengaturan lebih lanjut tentang Desa. Dalam Undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru pada

pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya yang tertuang di pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Yang keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Tingkat kepentingan dalam penyusunan Peraturan desa ini hendaklah dilihat dari kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat setempat agar peraturan desa tersebut dapat benar benar mewakili aspirasi masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa dan peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Wanua, keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepat dan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukung oleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat Setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha

masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan yang berkaitan dengan hal ini maka Kepala Desa mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan perkembangan dan kemajuan Desa yang kemudian disempurnakan dalam Undang-undang desa.

Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kewenangan kepala desa mengajukan peraturan desa dengan mempertimbangkan aspirasi dan partisipasi masyarakat desa. Kepala desa bermitra dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lembaga inilah yang menampung aspirasi masyarakat, sebelum sampai ke kepala desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengadakan atau menjalankan tugasnya dengan cara mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) ditingkat RT, dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat RT ini dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat Dusun dan hasil Musrembangdes tingkat dusun ini baru mengadakan musyawarah Rencana Pembangunan Desa tingkat desa.

Musyawarah tingkat desa inilah untuk membahas keluhan, saran, masukan dan hal-hal lain yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui

Musrembangdes tingkat RT dan Musrembangdes tingkat Dusun untuk merencanakan dan merumuskan suatu Peraturan Desa. Rancangan peraturan desa digodok bersama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga peranan Kepala Desa dalam mengajukan Peraturan Desa sangatlah penting untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat serta dapat membangun desa kearah yang lebih mandiri dan Otonomi sesuai yang diharapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan peraturan Desa adalah masih dalam tahap proses penelitian dan juga pengesahan serta dalam kegiatan tersebut tidak didapatkannya kendala.

Kesimpulan

Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Aursati dapat disimpulkan bahwa, Pola hubungan Kewanangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi. Pertama, Bentuk pola hubungan kemitraanyaitu Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati peraturan Desa, Kepala Desa menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD, Kepala Desa mengajukan rancangan APBD dan memusyawarakannya bersama BPD, dan Kepala desa dan BPD . Kedua, Pola hubungan konsultasi Kepala Desa dalam pembentukan lembaga Kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-hal lainnya yang menyangkut pemerintahan desa. Ketiga, Koordinasi antara badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa bisa dilihat dalam pelaksanaan program yang ada di desa baik program dari pemerintah ataupun program yang menjadi hak Desa itu sendiri.

Adapun Proses Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Desa Mekarbuana. Dalam penyusunan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Mekarbuana, proses penyusunannya menggunakan mekanisme yang benar dan semua tahap dilalui dengan baik. Pertama, persiapan penyusunan Peraturan Desa, yang terdiri dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa. Kedua, proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Secara normatif pembentukan perdes di Mekarbuana telah sesuai, namun berdasarkan indikator penilaian terhadap Perdes di Mekarbuana belum sepenuhnya mengakomodir asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan demikian juga dengan ketentuan Kerangka Pembuatan Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini disebabkan oleh: Pertama, Pemerintah desa kurang paham terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Hal ini diakibatkan pula oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Kedua, Kinerja anggota BPD Desa Mekarbuana kurang maksimal. Ketiga, Kesadaran masyarakat terhadap peraturan desa. Keempat, Kemampuan kinerja pemerintahan desa dalam menyampaikan peraturan desa kurang efektif. Dengan demikian dibutuhkan strategi untuk mewujudkan Perdes yang bukan saja sesuai dengan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun ketentuan Kerangka Pembuatan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi mewujudkan Perdes yang berkualitas diantaranya melalui peningkatan pengetahuan hukum melalui pengawasan pembentukan peraturan desa yang optimal dan efektif oleh bagian hukum pemerintahan Kabupaten Karawang, adanya perencanaan yang matang dalam membuat dan rancangan peraturan desa.

Saran untuk sasaran yang terkait dengan kegiatan ini:

1. Pemahaman tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
2. Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan sesuai dengan dasar-dasar konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan,

asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan selaras dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

3. Terciptanya tertib hukum nasional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Daftar Pustaka

Dirgantara Dani Putra, *Hubungan dan Peran Serta Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo, 2009.

E.B. Sitorus, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, DEPDAGRI, Jakarta, 2007.

Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*, (Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang, 2008).

M. Firmanhadi, *Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam Menjalankan Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013.

Maria Eni Surasih, *Pemerintah Desa dan implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2002)

Stewar Awaeh, Johannis E. Kaawoan, dan Josef Kairupan, *Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)*, Jurnal Eksekutif, Vol 1, No 1 (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Bandung. Fokusmedia.